

# **REVITALISASI MAKNA PERINTAH VII DEKALOG DAN RELEVANSINYA BAGI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**Inosentius Mansur**

Dosen Sekolah Tinggi Pastoral St. Sirilus Ruteng

Email: inomansur@ymail.com

## **Abstrak:**

Merajalelanya korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya paradoks pelik yang tengah terjadi di negeri ini. Berhadapan dengan tindak korupsi yang kian massif dan sistematis, kita semua bertanggung jawab untuk melakukan penyadaran secara kolektif melakukan revolusi mental untuk menolak praktik korupsi. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta juga memiliki tanggung jawab moral-etis untuk menjalankan hal tersebut dengan membiasakan mahasiswa/i untuk tidak melakukan korupsi dengan memberikan matakuliah tertentu dan melakukan tindakan riil-kontekstual dalam lingkungan kampus. Untuk itu, revitalisasi makna perintah VII Dekalog dapat dijadikan sebagai rujukan teologis, moral dan etis bagi pendidikan serta tindakan anti korupsi di Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta.

Kata-kata kunci:

dekalog, Perintah VII, korupsi, moral-etis, pendidikan

## **PENDAHULUAN**

Indonesia saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional.<sup>1</sup> Salah satu penyebab terjadinya paradoks pelik itu adalah merajalelanya korupsi. Korupsi di Negeri ini semakin massif dan sistematis. Kita prihatin sekaligus tertantang oleh berbagai bentuk kepalusuan dan

---

<sup>1</sup> Joko Widodo, "Revolusi Mental" dalam Cypri Jehan Paju Dale dan Kris Bheda Somepers (Eds.), *Masa Depan Revolusi Kita, Pemikiran dan Agenda Aksi*, Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2014, hlm.15

pembohongan sistematis, penjungkirbalikan nilai-nilai khususnya nilai kebenaran.<sup>2</sup> Uang Negara dihabiskan dengan cara-cara yang “elok” dan seringkali menabrak kemaslahatan bersama. Alhasil terjadilah pemarginalan sistematis terhadap rakyat. Memang harus diakui bahwa ada begitu banyak cara yang telah ditempuh untuk mengantisipasi korupsi. Salah satunya lewat kampanye anti korupsi. Tetapi kenyataannya, praktik korupsi dan kampanye anti korupsi berjalan seimbang.<sup>3</sup> Salah satu contohnya adalah kampanye yang berjudul: “katakan tidak pada korupsi” oleh Angelina Sondakh, dkk. Apa yang terjadi? Angelina Sondakh justru mendekam dalam penjara karena telah melakukan korupsi. Ya, tidak dapat diingkari lagi bahwa diskursus yang dibangun entah pada level elit maupun pada level akar rumput tentang tindakan dan kampanye anti korupsi tidak juga mampu menghentikan praktik korupsi.

Inilah yang terjadi di Negara yang katanya demokratis ini. Demokrasi sejatinya merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam rumusan bersahaja Jokowi, demokrasi itu usaha mendengarkan rakyat dan melaksanakannya.<sup>4</sup> Karenanya esensi demokrasi adalah mengartikulasikan kehendak, cita-cita, kecemasan dan kerinduan rakyat sekecil apa pun itu. Tetapi, apa mau dikata, demokrasi kita lebih banyak menguntungkan kaum bermodal dan para penguasa. Demokrasi kita sedang pamit dari esensinya. Selama ini rakyat hanya dibutuhkan untuk mendulang suara saat pemilu, untuk memperoleh kedudukan. Setelah itu, rakyat kerap kali berjuang sendiri. Malah tidak jarang, beberapa orang yang telah memperoleh dukungan dan mendapatkan posisi penting, sering bertindak sangat ‘opositif’ terhadap rakyatnya. Dia tidak lagi bertugas untuk mengartikulasikan keluhan rakyat lewat program berbasis konteks riil, melainkan menekan rakyat dengan kebijakan-kebijakan kontra-demokratis. Banyak pemimpin yang setelah dipercayakan rakyat, malah menjadi

---

<sup>2</sup> Dominikus Saku, “Problematika Pengetahuan dan Kebenaran dalam *De Veritate* St. Thomas Aquinas” dalam Frans Ceunfin&Felix Baghi (Eds.), *Mengabdikan Kebenaran*, Maumere: Ledalero, 2005, hlm. 28.

<sup>3</sup> Sebastian Salang, “Peluang Korupsi oleh DPR”, bahan presentasi di Hotel Ibis Slipi Jakarta, dalam rangka penyusunan kurikulum Anti Korupsi, 16 Oktober 2014.

<sup>4</sup> Cypri Jehan Paju Dale, “Demokrasi Revolusioner” dalam Cypri Jehan Paju Dale dan Kris Bheda Somepers (Eds), *op. cit.*, hlm. 29

batu sandungan bagi rakyat. Untuk hal ini, kita bisa saksikan sendiri banyaknya pejabat, politikus dan orang-orang bermodal yang mencuri khas Negara dan akhirnya mendekam dalam penjara. Sampai di sini, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Negara kita kian berjalan ke arah stagnasi.

Lalu muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas kenyataan ini? Jawabannya adalah kita semua. Karena itu, kita mesti melakukan penyadaran secara kolektif agar terjadinya revolusi mental (meminjam terminologi Joko Widodo). Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta atau yang lebih dikenal Sekolah Tinggi Pastoral (STP) juga memiliki tanggung jawab moral-etis untuk mengatasi hal ini. STP merupakan bagian integral dari Gereja. Karena itu, STP mesti melaksanakan misi dimana dan kapan saja. Kiprah Gereja dalam misinya tidak saja menyangkut liturgi dan kotbah. Komitmen sosial politik menjadi juga bagian dari tugas yang mesti dilaksanakan agar secara pantas Gereja menampakkan komitmen Allah untuk menggugat dan menyembuhkan dunia dan sejarah.<sup>5</sup> Hal inilah yang menyebabkan keharusan STP terlibat dalam praksis liberatif lewat terobosan pendidikan anti korupsi. Alasannya, daripadanyalah muncul agen-agen moral-pastoral yang berusaha untuk merestorasi kehidupan publik yang kian degradatif. Salah satu hal yang urgen untuk dilakukan adalah mengajarkan mahasiswa/i untuk tidak melakukan korupsi melalui matakuliah tertentu dan melakukan tindakan riil-kontekstual yang bertujuan memberantas korupsi.

Narasi kenyataan yang memilukan ini akhirnya menghantar penulis untuk memikirkan terobosan yang barangkali tidak baru sama sekali, tetapi memiliki dampak signifikan bagi perbaikan stagnasi publik. Terobosan yang dimaksudkan di sini adalah merevitalisasi makna perintah VII Dekalog dan melihat relevansinya bagi pendidikan anti korupsi di STP. Tesis dasar tulisan ini adalah perintah VII Dekalog bisa dijadikan rujukan teologis, moral dan etis bagi pendidikan serta tindakan anti korupsi. Namun demikian, karena perintah VII

---

<sup>5</sup> Paul Budi Kleden, Pengantar Editor, dalam Paulus Budi Kleden, Otto Gusti Madung dan Anselmus Meo, *Allah Menggugat, Allah Menyembuhkan*, Maumere: Ledalero, 2012, hlm. 13.

merupakan bagian dari Dekalog, maka terdahulunya akan dijelaskan tentang Dekalog. Hal ini bertujuan agar pembahasan ini memiliki dasar dan terarah.

## SEKILAS TENTANG DEKALOG

### **Apa Itu Dekalog?**

Dekalog adalah daftar petunjuk perilaku dari Yahweh kepada orang Israel. Daftar petunjuk perilaku itu berkaitan erat dengan sifat-sifat Yahweh yang dilukiskan secara menarik, misalnya ada tuntutan kesetiaan tunggal yang amat eksklusif: “jangan ada Allah lain dihadapan-KU”.<sup>6</sup> Pengalaman Sinai mengukir kehidupan rohani Israel sampai pada dasar yang paling dalam; mereka itu mempunyai pengalaman akan Allah yang kemudian menata hidup mereka, sehingga mereka tidak bisa lain kecuali mengikat janji yang setia kepada Allah yang satu itu.<sup>7</sup> Karenanya, Dekalog memiliki daya yang mengikat dan imperatif. Konsekwensinya, orang Israel harus mengandalkan Yahweh dan yakin bahwa Yahweh memang bisa dipercaya sebagai penjamin kehidupan. Yahweh sebagai penjamin hidup, memberikan mereka sejumlah aturan yang berisi perintah dan larangan. Larangan tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang mengekang, melainkan sebagai bukti kecintaan Yahweh kepada mereka. Lewat perintah (larangan), Yahweh membuktikan cinta-Nya kepada Israel. Israel harus mengikuti semua perintah itu, jika ingin mendapatkan berkat. Tetapi jika mereka tidak mengandalkan Allah sebagai penjamin hidup dan tidak melaksanakan perintah-perintah itu, mereka akan mendapatkan hukuman atau kutukan dari Yahweh. Dekalog mesti dimengerti dalam skema berpikir seperti ini. Sebagai petunjuk dari Yahweh, Dekalog berisi sekian aturan bagi Israel. Orang Israel harus percaya bahwa dalam Dekalog, Yahweh memperlihatkan kekuatan-Nya sebagai pribadi yang memang bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Yahweh ingin agar mereka terbebas dari segala ancaman, maka Dekalog pun diberikan. Israel harus

---

<sup>6</sup> S. Wismoady Wahono, *Di sini Kutemukan, Petunjuk Mempelajari dan Mengajarkan Alkitab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009, hlm.112-113.

<sup>7</sup> St. Darmawijaya, *Pentateukh atau Taurat Musa*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 85.

mendengarkan perintah Yahweh dan menanggapi dalam ketaatan.<sup>8</sup> Orang Israel menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yahweh dengan mengikuti semua perintah-Nya yang ada dalam Dekalog.

Secara literer, Dekalog sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Untuk beberapa bagiannya, Dekalog merupakan kumpulan beberapa perintah yang sudah ada dan berkembang dalam tradisi dan dipertahankan oleh suku-suku tertentu. Dekalog juga dipengaruhi oleh bangsa di luar Israel misalnya bangsa Hittit. Skema Dekalog yang ada diambil dari skema kontrak perjanjian antara raja agung dan raja-raja kecil di sekitar Israel. Maka berikut ini akan dibahas berkaitan dengan perkembangan Dekalog.

## **Perkembangan Dekalog**

### ***Menggali Dekalog Dalam Tradisi Lisan Bangsa Israel dan Sekitarnya***

Dekalog tidak sekali jadi, tetapi berkembang dalam proses tertentu. Dalam perkembangannya itu, Dekalog amat kuat dipengaruhi tradisi lisan yang terdapat dalam suku-suku bangsa Israel dan bangsa di sekitar Israel. Salah satu bukti kuat tentang pengaruh ini adalah pengadopsian beberapa hukum "apodiktik"<sup>9</sup> yang

---

<sup>8</sup> Walter Brueggemann, *Teologi Perjanjian Lama. Kesaksian, Tangkisan, Pembelaan*, Jilid II, Maumere: Ledalero, 2009, hlm. 639.

<sup>9</sup> Hukum apodiktik berbentuk ucapan langsung. Tentang penggunaan kalima apodiktik dalam dekalog, ada berbagai pendapat yang berbeda. Dalam telaahnya tentang hukum di Israel, Albrecht Alt dalam bukunya, "The Origins of Israelite" sebagaimana dikutip Walter Brueggemann, membedakan dua dasar kritik – bentuk antara hukum kasus (hukum kasuistis) dan hukum apodiktik. Hukum kasus, yang bertumbuh dari peraturan peradilan khusus, adalah ciri khas kumpulan hukum yang lebih tua daripada Israel dan dikenal dalam kebudayaan-kebudayaan lain. Rumusan legal dianut bersama secara luas dalam lingkungan budaya Israel. Sebaliknya hukum apodiktik menyuarakan berbagai perintah dan larangan mutlak (misalnya, "janganlah engkau...") yang khas bagi Israel dan tidak ditemukan di manapun dalam kumpulan hukum di Timur Tengah. Perintah apodiktik ini yang dirumuskan sedemikian mutlak, sehingga tidak perlu penjelasan apa pun tentangnya, dilandaskan pada kedaulatan mutlak Yahweh, Allah Israel. Martin North dalam bukunya "The Laws in the Pentateuch: Their Assumption and Meaning" sebagaimana dikutip Walter Brueggemann mengikuti wawasan Alt dengan menegaskan bahwa, "kedaulatan eksklusif" Yahweh adalah batu sendi pemahaman Israel sebagai jemaat yang berada perintah Yahweh. Bdk. Walter Brueggemann, *Teologi Perjanjian Lama. Kesaksian, Tangkisan, Pembelaan*, Jilid I, Maumere: Ledalero, 2009, hlm. 31-32.

Penjelasan ini dibantah oleh beberapa ahli salah satunya Bernhard Kieser yang mengatakan bahwa hukum apodiktik juga merupakan salah satu bentuk nasihat biasa di luar Israel. Jadi tidak hanya eksklusif orang Israel. Bdk. Bernhard Kieser, *Moral Dasar, Kaitan Iman dan Perbuatan*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 167.

berkembang dalam tradisi menjadi bagian Dekalog. Tidak mengherankan bahwa beberapa perintah yang ada dalam Dekalog juga terdapat dalam tradisi dan kebiasaan hidup, entah orang-orang Israel maupun orang-orang di luar Israel. Dekalog “mengambil” lagi aturan-aturan yang sudah ada dalam tradisi itu. Beberapa perintah seperti perintah, “jangan membunuh”; “jangan berzinah”; “jangan mencuri” (Kel. 20:13-16; Ul. 5:17-20; Yer. 7: 9; Hos. 4: 2) merupakan perintah-perintah yang sudah ada sebelum Dekalog dan sangat boleh jadi terdapat juga pada bangsa-bangsa di sekitar Israel.<sup>10</sup> Ketiga perintah ini merupakan rentetan kecil yang terbentuk sebelum Dekalog.<sup>11</sup> Itu berarti, Dekalog tidak bisa dilepaspisahkan dari tradisi lisan yang ada jauh sebelum Dekalog ada. Cikal-bakal Dekalog sudah ada dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Israel dan sekitarnya. Salah satu kekhasan yang paling menonjol adalah kalimat dalam hukum Dekalog yang berbentuk apodiktik yaitu bentuk perintah-perintah yang langsung, pendek tetapi maksudnya jelas sehingga memudahkan para anggota suku untuk melaksanakan perintah-perintah itu. Hukum apodiktik yang terdapat dalam kalimat-kalimat Kesepuluh Firman selain merupakan bentuk nasihat biasa di luar Israel, tetapi juga berasal dari lingkungan keluarga besar dan pertama-tama

---

Perlu juga ditambahkan di sini bahwa apa yang dimaksudkan dengan hukum kasuistis juga merincikan berbagai pengaturan legal untuk soal-soal yuridis yang sangat spesifik: menyangkut kepemilikan dan pembebasan budak, cedera fisik yang dilakukan oleh orang atau hewan, ganti rugi atas pencurian dan seterusnya. Tidak ada penjelasan teologis apapun yang disajikan dalam hal ini kecuali semata sanksi-sanksi khusus yang sepadan dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Kaidah-kaidah yuridis ini muncul dari praktik dan membentuk kumpulan hukum yang memiliki orientasi praktis guna membantu mengembangkan suatu tatanan sosial yang realistis. Hukum apodiktis itu dimaklumkan atas nama Allah, tidak ada sanksi-sanksi konkret yang disebutkan di sana. “Janganlan kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak Yatim janganlah kau tindas” (Bdk. Kel. 22:21-22). Kaidah-kaidah akbar inilah yang menjadi landas pijak kritik para nabi yang berfungsi sebagai batu uji untuk menentang aturan-aturan hukum konkret sehingga inti Ilahi yang hakiki dari hukum dapat dilestarikan sebagai patokan dan kaidah dari setiap perkembangan yuridis dan tatanan sosial. Frank Crüsemen menyebut perintah-perintah dalam hukum apodiktis sebagai “metanorma”, yang menyajikan sebuah platform untuk mengkritik berbagai aturan dari hukum kasuistis. Ia menjelaskan perbedaan antara hukum apodiktis dan hukum kasuistis seperti perbedaan antara aturan dan prinsip. Bdk. Paus Benediktus XVI (Yosef Ratzinger), *Yesus Dari Nazareth*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm.133-134.

<sup>10</sup> Laurensius Tarpin, Pengantar Ke Dalam Moral Hukum Allah, dalam <http://thomasrenwarin.wordpress.com/2011/04/09/moral-hukum-allah-past-tarpin-osc>, diakses 29 Januari 2013.

<sup>11</sup> Bernhard Kieser, *op. cit.*, hlm. 171.

merupakan nasihat leluhur untuk anggota keluarganya.<sup>12</sup> Nasihat-nasihat itu adalah untuk mengatur pola dan tatanan hidup dalam keluarga besar agar lebih baik dan lebih teratur. Jadi, perintah-perintah ini tidak dimaksudkan untuk mengatur tata ibadat kepada Allah ataupun tata Negara, melainkan lebih berperan sebagai pedoman dalam hidup keluarga besar. Aturan-aturan itu berkembang dan menjadi pengaruh kehidupan dalam keluarga besar. Aturan yang berbentuk apodiktik sebagaimana yang berkembang itu mengatur pola relasi dalam klan. Hukum-hukum ini dilestarikan dalam suku-suku tertentu. Sebab, kesepuluh Firman (kecuali ketiga perintah pertama) merupakan hasil koleksi kebijaksanaan dari suku.<sup>13</sup> Dekalog menyatukan semua hukum atau aturan yang terdapat dalam tradisi suku. Sebelum dipersatukan di dalam kedudukannya yang sekarang, hukum-hukum itu beredar dalam berbagai koleksi perintah yang harus dipahami oleh orang muda. Mereka belajar dengan cara bertanya kepada penatua (Bdk. Im. 18; Tob. 4 dan Yer. 35).<sup>14</sup> Dengan demikian keberadaan aturan-aturan yang berbentuk singkat, langsung dan jelas itu dilestarikan dan terus dihidupkan oleh para anggota suku.

### ***Pengaruh Dari Bangsa di Luar Israel***

Selain mendapat pengaruh dari tradisi lisan yang berkembang di Israel dan sekitarnya, bentuk dan rumusan dalam Dekalog juga mendapat pengaruh dari bangsa di luar Israel. Artinya isi, bentuk dan struktur Dekalog hampir sama dengan isi, bentuk dan struktur dalam perjanjian yang terdapat dalam bangsa di luar Israel. Kalau diperhatikan, skema Dekalog mengikuti skema perjanjian antara seorang raja agung dan raja-raja kecil yang menjadi jajahannya. Selain bentuk, isi Dekalog juga hampir sama dengan apa yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh raja di luar Israel. Salah satu raja yang patut disebutkan di sini adalah raja bangsa Hittit. Sepertinya ada kesamaan antara Dekalog dengan hukum-hukum pada bangsa di seputar bangsa Israel waktu itu, seperti bangsa Hittit (abad 13-14

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> John F. Craghan “Keluaran” dalam Diane Bergant dan Robert J. Karris (Eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 104.

<sup>14</sup> *Ibid.*

SM).<sup>15</sup> Raja Hittit mengeluarkan hukum yang berbentuk apodiktik untuk mengikat bawahannya. Bawahan (raja-raja kecil) tidak memiliki pilihan lain selain harus mengikuti aturan yang dibuatnya. Adapun perjanjian disimpan dalam suatu dokumen perjanjian. Dokumen perjanjian dimulai dengan prolog di mana raja menerangkan siapa dirinya dan mendaftarkan karya-karyanya yang positif. Setelah itu menyusul kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak lain.<sup>16</sup> Pihak lain yang dimaksudkan di sini adalah raja-raja jajahannya.

Kewajiban-kewajiban itu berbentuk apodiktik, berbentuk ucapan langsung dari raja. Kewajiban-kewajiban yang dikeluarkan raja itu amat mengikat dan karenanya raja juga melarang bawahan agar tidak berhubungan dengan para musuh raja serta keharusan untuk melaksanakan tugas sebagai bawahan raja. Hal ini dibuat agar menghindari kemenduaan dari raja-raja kecil antara mengikuti aturan raja agung ataukah mengikuti aturan yang dibuat oleh raja-raja lain. Ada kesetiaan tunggal di mana raja-raja kecil taat total kepada raja agung. Raja-raja kecil tidak boleh mengabaikan perjanjian yang terdapat dalam hukum yang sifatnya amat mengikat itu. Jadi semacam perjanjian antara raja penakluk dan raja yang ditaklukan atau antara atasan dan bawahan.<sup>17</sup> Di sini, atasan memiliki hak prerogatif untuk mengatur relasi dengan bawahannya dan juga berhak untuk mengikat bawahannya dengan aturan khusus pula. Ini memperlihatkan otoritas atasan terhadap bawahan. Apa yang telah dibuat oleh raja harus diikuti dan ditaati jajahannya, oleh raja-raja kecil. Raja-raja kecil mesti menampilkan loyalitas dan kesetiaan mereka lewat pelaksanaan hukum-hukum itu sebagaimana mestinya.

Perintah-perintah yang terdapat dalam tradisi lisan dan juga skema perjanjian antara raja agung dengan raja-raja kecil menjadi bahan dan format dasar bagi Dekalog. Selain beberapa perintah seperti, “jangan membunuh”; “jangan berzinah”; “jangan mencuri”; “jangan bersumpah palsu” yang dimasukkan ke dalam Dekalog, sama seperti dalam perjanjian raja Hittit dengan raja jajahannya, Dekalog juga memiliki format seperti itu yaitu prolog, kewajiban-kewajiban dan

---

<sup>15</sup> Bdk. Siprianus Hormat, “Panggilan Allah dan Jawaban Manusia Dalam Sejarah Keselamatan” diktak matakuliah Moral Dekalog STFK-Ledaleto (MS.), hlm.5.

<sup>16</sup> S. Wismoady Wahono, *op. cit.*, hlm. 117.

<sup>17</sup> *Ibid.*

juga memiliki dokumen perjanjian. Dalam prolog Dekalog diterangkan karya positif Allah, “Aku Allah Tuhanmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan” (Kel. 20:1). Hal ini sama dengan apa yang diuat oleh raja Hittit di mana ia memperkenalkan karya positifnya.<sup>18</sup> Setelah prolog, disusul dengan kewajiban-kewajiban yang harus diikuti oleh Bangsa Israel yang terdapat dalam perintah pertama sampai dengan perintah kesepuluh dengan menggunakan kalimat apodiktik. Seluruh kewajiban ini disimpan dalam dokumen yang berbentuk dua Loh Batu. Di sini, orang Israel diikat oleh Yahwe dan tidak seorangpun dapat melanggarnya. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh raja Hittit kepada bawahannya. Setelah menerangkan karya-karya positifnya dalam prolog, ia lalu memberikan sejumlah peraturan yang berupa kewajiban dan bawahannya harus mengikuti semua peraturan itu.<sup>19</sup> Tampak bahwa apa yang terdapat dalam perjanjian raja di luar bangsa Isreal mempengaruhi format dan skema Dekalog.

### ***Mendapat Otoritas Yahweh***

Walaupun mengambil lagi beberapa “bahan” dalam tradisi lisan di Israel dan di luar Israel serta mengikuti format perjanjian antara raja agung dan raja-raja kecil, Dekalog mendapat otoritas Yahweh. Para teolog deuteronomis menggambarkan hubungan Yahweh dengan Israel seturut skema kontrak perjanjian, seperti perjanjian yang biasa dibuat oleh seorang raja agung dengan raja-raja kecil yang menggantungkan hidupnya pada raja agung itu.<sup>20</sup> Seorang raja agung bertanggung jawab atas kehidupan raja-raja kecil dan mengeluarkan peraturan yang harus diikuti oleh raja-raja kecil. Menurut model kontrak itu, Israel mengakui segala karya agung dan jasa baik yang sudah dikerjakan Allah baginya. Sebagai jawaban, Israel berjanji untuk menghormati hanya Yahweh saja, mencintai Dia dan mengikuti kehendak-Nya. Kalau Israel hidup menurut perjanjian itu, maka ia

---

<sup>18</sup> Bdk. Siprianus Hormat, *loc. cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Georg Kirchberger, *Allah Menggugat. Sebuah Dogmatik Kristiani*, Maumere: Ledalero, 2007, hlm. 713.

mendapat berkat dan hidup sejahtera. Bila ia mengingkari perjanjian maka ia dikutuk dan akan binasa.<sup>21</sup>

Di sini tampak bahwa skema kontrak perjanjian antara raja agung dengan raja-raja kecil disempurnakan dan mendapat legitimasi dari Yahweh. Dengan demikian, Dekalog dan seluruh buku perjanjian mendapat otoritas Ilahi, yakni di bawah Kekuasaan Allah pembebas.<sup>22</sup> Tak ada siapa pun kecuali Yahweh yang memaklumkan kesepuluh perintah ini.<sup>23</sup> Dekalog diperuntukkan bagi bangsa yang tidak terdidik yang hidup dalam suasana permusuhan. Karena itu, untuk menjadi umat Allah, orang Israel harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Firman itu.<sup>24</sup> Dengan ini, Israel bukan hanya dipandang sebagai bangsa yang memiliki aturan, tetapi juga bangsa yang memiliki Yahweh sebagai pemberi aturan. Yahweh yang mengasihi umat Israel itu menginginkan agar mereka juga memperlihatkan ketaatan absolut dengan memberikan aturan-aturan. Yahweh, lewat peraturan-peraturan-Nya menginginkan agar Israel benar-benar percaya dan mengandalkan-Nya dalam hidup mereka. Mereka harus benar-benar menggantungkan hidup kepada Yahweh dan yakin bahwa Yahweh sungguh dapat diandalkan untuk menjaga dan memelihara mereka. Dalam konteks perjanjian Sinai, dikatakan bahwa Yahweh adalah Allah yang cemburu, yang mau agar ditaati dan tidak membiarkan adanya saingan (Kel. 20:5 dan 34:14; Ul. 4: 24 dan 5: 9). Hal ini berarti bahwa setiap kali Israel bergeser dari ketaatan tunggal pada Yahweh maka akan muncul jawaban yang keras dan destruktif dari pihak Yahweh (bdk. Ul. 32:16, 21 dan 1Raj. 14:22; Mzm. 78:58).<sup>25</sup> Agar jawaban destruktif dari Yahweh tidak terjadi, maka Israel tidak boleh melanggar perintah Yahweh. Setiap kali umat Israel melanggar perintah-perintah Yahweh, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Ada konsekuensi logis, jika Israel taat akan mendapatkan berkat, tetapi jika tidak akan mendapat hukuman.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Laurentius Tarpin, *loc. cit.*

<sup>23</sup> Walter Brueggemann, *op. cit.*, hlm. 280.

<sup>24</sup> <http://kamkik.blogspot.com/2013/08/moral-dekalog.html>, diakses 26 Februari 2014.

<sup>25</sup> Walter Brueggemann, *op. cit.*, hlm. 448.

Dengan demikian, kini dalam perintah itu Yahweh bermain peran. Dia bertindak sebagai penjamin tunggal kehidupan orang Israel. Maka Israel harus benar-benar mempercayakan kepada Yahweh seluruh kehidupan mereka dan yakin bahwa Yahweh dengan segala keunggulan-Nya itu dapat memberikan apa saja yang dibutuhkan Israel. Tetapi jika Israel tidak percaya dan tidak mengandalkan Yahweh dan tidak yakin bahwa Dia adalah penjamin hidup mereka, itu berarti mereka memberontak terhadap Yahweh dan mengingkari-Nya. Maka balasan Yahweh bukan lagi perhatian dan kasih sayang, melainkan hukuman atas pelanggaran Israel itu. Karenanya, orang Israel harus selalu merujuk pada peraturan-peraturan yang telah dibuat Yahweh dan jangan sekali-kali mengabaikannya jika ingin agar hidup mereka mendapat berkat dan perlindungan. Sebagaimana raja-raja kecil harus percaya dan menggantungkan hidup mereka kepada raja agung, begitu juga dengan umat Israel. Mereka harus menggantungkan seluruh hidup mereka kepada Yahweh. Yahweh menuntut adanya monotheisme yaitu hanya percaya kepada-Nya dan menjadikan-Nya sebagai rujukan dan pegangan hidup. Monotheisme menuntut kesetiaan dan komitmen untuk hanya mencintai Allah dengan hati yang tidak terbagi.<sup>26</sup> Hal seperti ini selalu mewarnai relasi Yahweh dengan Israel. Yahweh sebagai penjamin dan Israel harus percaya kepada sang penjamin itu.

## **REVITALISASI PERINTAH VII DEKALOG DAN RELEVANSINYA BAGI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

### **Maksud Awal**

Perintah VII merupakan salah satu dari Sepuluh Perintah Allah yang berbentuk apodiktik yang berbunyi “Jangan Mencuri”<sup>27</sup>. Awalnya, firman “jangan mencuri” dikaitkan dengan pencurian manusia, penculikan manusia bebas. Jadi firman ini mau melindungi kemerdekaan orang Israel yang bebas. Kata yang digunakan untuk menunjuk firman ini adalah kata *ganav*. Kata *ganav* ini menunjuk pada

---

<sup>26</sup> Laurensius Tarpin, *loc. cit.*

<sup>27</sup> J. I. Parker, *Keeping The 10 Commandments*, Wheaton, Illinois : 1994, hlm. 1.

tindakan pencurian manusia atau penculikan dalam bahasa sekarang.<sup>28</sup> Dalam Kel 21:16 dikatakan: “Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati”. Begitu juga dalam Ul 24:7 dikatakan: “Apabila sekarang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu!”. Jika merujuk pada kedua ayat ini, maka semakin jelas bahwa perintah “jangan mencuri” sebenarnya berusaha untuk melindungi kebebasan orang Israel merdeka serta melarang untuk memarginalkan orang kecil dengan menjadikan mereka sebagai budak. Hal ini didasarkan pada tindakan Yahweh yang dahulu telah menjadikan mereka sebagai bangsa bebas dan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Yahweh sendirilah yang tampil untuk menyelamatkan mereka. Memang harus diakui bahwa tekanan dan kesulitan dalam bidang ekonomi telah menjadikan beberapa orang Israel menjual diri untuk dijadikan budak atau menjual anak mereka untuk menjadi budak asalkan itu bisa mendatangkan uang. Tetapi, hal seperti ini pada dasarnya salah. Kesulitan ekonomi tidak boleh melegitimasi orang-orang kaya untuk memperbudak orang-orang miskin. Martabat manusia melampaui segala perhitungan manusiawi dan tidak boleh direduksi ke dalam pertimbangan ekonomis.

### **Perkembangan Pemahaman Perintah VII**

Dalam perjalanan selanjutnya, sesuai dengan dinamika dan konteks umat manusia, perintah VII mengalami perkembangan terutama soal pemahamannya. Artinya perintah VII, tidak lagi hanya terbatas pada pencurian, penculikan manusia bebas yang menjadikan mereka sebagai makhluk marginal, melainkan juga untuk pencurian barang. Apa saja yang berkaitan dengan pengambilan barang secara tidak sah dan melawan etika moral, maka itu merupakan salah satu cakupan arti perintah VII. Pencurian barang milik orang lain jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang memerintahkan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang

---

<sup>28</sup> Laurensius Tarpin, *loc. cit.*

menjadi haknya.<sup>29</sup> Dengan demikian, segala tindakan pengambilan sesuatu yang bukan menjadi milik kita merupakan sasaran moral dari perintah VII.

Hal ini sebenarnya sudah ada semenjak zaman para nabi sebagaimana ada dalam Perjanjian Lama. Di sana seringkali dibicarakan tentang awasan terhadap adanya penyelewengan sosial yang menyebabkan marginalisasi terhadap orang kecil. “Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaianya. Kembalilah barang gadaian itu kepadanya sebelum matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu”(Ul. 24:12-13).

Nabi Amos merupakan salah satu contoh dalam Perjanjian Lama yang memiliki pandangan sosial dan acapkali melancarkan kritik sosial. Dia adalah nabi pembela keadilan sosial. Hal itu terlihat dari kritikan-kritikannya terhadap orang-orang kaya yang melanggar etika kemanusiaan dengan melakukan tindakan koruptif. “Mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang sepatu” (Am 2:6); “Mereka menginjak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara; anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan nama-Ku” (Am 2:7); Bagi Amos kejahatan ketidakadilan sosial-ekonomi Israel merupakan korupsi terhadap Tuhan dan hukum-Nya.<sup>30</sup> Selain itu, ada juga Nabi Mika. Mika mengeritik para spekulasi dan pencatut tanah: “Yang menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya; yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya”(Mika 2:2).

Dari sini, perintah VII itu kemudian mengalami perluasan makna kepada makna sosial dari milik. Kekayaan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada semua manusia dan ditujukan kepada seluruh manusia. Maka merupakan sesuatu yang amat bertentangan dengan perintah itu jika terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Seharusnya, kekayaan tidak boleh melahirkan dikotomi

---

<sup>29</sup> Laurensius Tarpin, *op. cit.*,

<sup>30</sup> Untuk mendalami hal ini lebih lanjut bisa baca: Carrol Stuhlmuller, “Amos” dalam Diane Bergant dan Robert J. Karris (Eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 658.

ekstrim antara orang kaya dan orang miskin. Kepemilikan atas kekayaan tidak boleh melahirkan distorsi sosial.

## **Poin-Poin Penting Perintah VII**

### ***Menghargai Hak Milik Orang Lain***

Perintah VII merupakan salah satu perintah yang menuntut agar menghargai hak milik orang lain secara mutlak. Perintah VII melarang mengambil atau menahan milik orang lain secara tidak sah dan merugikan harta milik sesama dengan cara apa pun.<sup>31</sup> Dengan demikian, setiap orang, wajib menghargai hak milik orang lain. Kita menghargai hak milik orang lain, sebab itu merupakan hasil kerjanya sebagai *homo faber*. Hanya melalui kerja manusia mengafirmasi diri sebagai *co-creation*, sebagai rekan kerja Allah. Dengan demikian, manusia tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dia hanya diperbolehkan untuk menggunakan apa yang menjadi miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara-cara yang halal dan tidak menabrak norma serta etika sosial. Setiap orang diberi potensi dan bakat. Dia bisa menggunakan itu untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, tanpa harus mencurinya dari orang lain. Orang yang mengambil barang orang lain tanpa merasa bersalah, telah mengingkari dirinya sebagai manusia potensial. Dia juga sedang menjadikan dirinya sebagai manusia nir-nilai. Tuntutan untuk menghargai milik orang lain didasarkan pada kehendak Allah sendiri yang menginginkan orang Israel untuk tidak menjadikan sesama sebagai budak, sebagai korban keserakahan, korban ketamakan.

Orang yang mengambil hak milik orang lain melalui cara-cara yang tidak etis merupakan tindakan melawan moral dan karena itu tidak bisa dibenarkan. Dengan demikian, tentu saja perintah ini memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada hak milik perorangan. Perintah ini juga menghendaki adanya perlindungan terhadap hak milik setiap orang. Dengan begitu, tidak boleh ada seorangpun yang membajak apa yang seharusnya menjadi milik orang lain untuk kepentingan

---

<sup>31</sup> Katekismus Gereja Katolik (KGK) No. 2401

dirinya sendiri. Hak milik orang lain harus dijaga seperti menjaga hak milik sendiri.

### ***Harta Benda dan Keadilan Sosial***

Tentang dampak sosial dari harta benda, Katekismus Gereja Katolik (KGK) menegaskan, “Ia mewajibkan keadilan dan cinta kasih dalam pengurusan harta benda duniawi dan hasil karya manusia. Ia menuntut, demi kesejahteraan umum, supaya menghormati tujuan umum dari harta benda dan hak atas milik pribadi”.<sup>32</sup> Ini berarti bahwa kepemilikan atas harta benda tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. Segala harta benda hendaknya diarahkan untuk mencapai keadilan sosial. Kekayaan dan kemakmuran memang tidak diragukan lagi telah menjadi cita-cita tertinggi manusia. Tetapi kenyataannya, kemakmuran dan kekayaan yang didapatkan dengan mengorbankan banyak orang ini justru malah melahirkan gaya hidup mewah dan boros.<sup>33</sup> Gaya hidup seperti inilah yang menjadi salah satu cikal-bakal terjadinya perilaku koruptif.

Inilah yang menjadi salah satu entry poin perintah VII. Artinya semua materi, apa pun bentuk dan rupanya mesti diperuntukkan bagi semua orang, bagi kebaikan bersama. Apa saja yang dimiliki harus mempertimbangkan keadilan sosial. Hal ini terjadi sebab, “Kekayaan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada semua manusia dan ditujukan kepada seluruh manusia.”<sup>34</sup> Maka, merupakan sebuah praktik yang berseberangan dengan perintah ini adalah adanya penumpukan kekayaan oleh segelintir orang sehingga menimbulkan penderitaan dan kemiskinan bagi sebagian besar orang. Segala kekayaan alam yang ada misalnya, mesti dipergunakan bagi semua orang, dikelola secara baik dan hasilnya dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup semua orang. Kekayaan alam tidak boleh dipelintir untuk kepentingan parsial orang-orang tertentu saja.

Keadilan sosial merupakan hal dasar dan menjadi pertimbangan dasariah di sini. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam sila kelima Pancasila. Inilah yang

---

<sup>32</sup> KGK No. 2401

<sup>33</sup> Bdk. T. Tri Harmaji, *Teologi Jalan Tengah*, Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014, hlm. 271.

<sup>34</sup> Laurensius Tarpin, *loc. cit.*,

menjadi rujukan bagi siapa saja agar tidak terjebak dalam praksis hidup yang melahirkan problem sosial. Keadilan itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang adil, tidak berat sebelah, didasarkan pada pertimbangan rasional, sama-rata, semua orang mendapatkan jatah yang sama dan dalam jumlah yang sama pula serta dengan kualitas yang sama. Dalam moral Kristiani, keadilan memiliki ciri-ciri tertentu yang muncul dari kenyataan bahwa pengembangannya merupakan tuntutan hakiki dan mendasar bagi eksistensi dan perkembangan manusia dan masyarakat.<sup>35</sup> Perintah VII, dengan demikian tidak menghendaki adanya pengkapling-kaplingan kekayaan. Kekayaan tidak boleh menciptakan sekelompok manusia hegemonik.

### ***Kerja Sebagai Afirmasi Diri***

Padangan teologis tentang kerja lebih berkaitan erat dengan firman tentang Hari Sabat, “Enam hari lamanya engkau bekerja...” (Kel. 23:11). Hari istirahat mengakhiri enam hari kerja. Dalam Kitab Suci dikatakan bahwa semua orang harus bekerja, baik tuan maupun hamba, baik majikan maupun buruh. Bahkan Tuhan sendiri memberikan teladan kepada manusia dengan bekerja (Kej 2:2). Kerja bukan hukuman atas dosa.<sup>36</sup> Kata Rasul Paulus dalam peringatannya kepada jemaat di Tesalonika, “Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan” (2 Tes 3:10). Kerja tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomis, tetapi dilihat pula sebagai sarana menjauhkan jiwa manusia dari godaan kejahatan. Bahkan lebih dari itu, kerja tidak hanya sebagai bentuk penghindaran diri dari godaan kejahatan, tetapi mempunyai motivasi rohani.<sup>37</sup> Manusia adalah *homo faber*.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Karl-Heinz Peschke, *Etika Kristiani Jilid II, Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, Maumere: Ledalero, 2003, hlm. 43.

<sup>36</sup> Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi*, Jakarta: Obor dan Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 48.

<sup>37</sup> Paulus Yan Olla, *Spiritualitas Politik, Kesucian Politik Dalam Perspektif Kristiani*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 54.

<sup>38</sup> Secara singkat, konsep ini merupakan sebuah konsep yang menilai manusia melalui apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan dapat melihat serta mengukur dirinya maupun hal-hal lain yang berada di luar dirinya. Konsep yang merupakan pasangan dari *homo faber* adalah *Homo ludens*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Homo\\_faber](http://id.wikipedia.org/wiki/Homo_faber), diakses, 18/11/2014.

Allah sendiri telah menjadikan manusia sebagai rekan kerjan-Nya. Perjanjian Lama menampilkan Allah sebagai Pencipta mahakuasa (bdk. Kej 2:2; Ayb 38-41; Mzm 104; Mzm 147) yang membentuk manusia seturut citra-Nya dan mengundang dia untuk mengolah tanah (bdk. Kej 2:5-6) serta mengusahakan dan memelihara taman Eden di mana Allah telah menempatkannya. Kepada pasangan manusia pertama, Allah mempercayakan tugas untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua makhluk hidup, "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi" (Kej 1:28). Namun, kekuasaan yang dilaksanakan manusia atas semua makhluk hidup yang lain, bukanlah sesuatu yang lalim atau sewenang-wenang; sebaliknya, ia harus "mengusahakan dan memelihara" (Kej 2:15) harta benda yang telah diciptakan Allah. Harta benda ini tidak diciptakan manusia, tetapi telah diterimanya sebagai suatu karunia berharga yang ditempatkan Sang Pencipta dibawah tanggung jawabnya. Mengusahakan bumi berarti tidak membiarkan dan menelantarkannya; menaklukkannya berarti memeliharanya, seperti seorang raja arif yang mengayomi rakyatnya dan seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya (Kompendium ASG No. 255).

Dari penjelasan di atas, dapatlah dikatakan bahwa Allah melalui perintah VII itu menginginkan kita agar menjadi orang yang tahu menghormati serta mencintai pekerjaan. Itu berarti jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, setiap orang mesti bekerja. Lewat kerja manusia mangafirmasi diri sebagai makhluk rasional, makhluk berakal budi yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu lewat kerja. Dengan demikian, manusia dilarang untuk mengambil sesuatu yang bukan merupakan hasil kerjanya. Setiap orang hanya diperbolehkan untuk mendapatkan hasil lewat kerja. Jika manusia menikmati sesuatu yang bukan merupakan hasil kerjanya, itu berarti orang seperti itu telah mengkhianati keluhuran diri sebagai pekerja sebagaimana yang Allah inginkan.

### **Relevansi Perintah VII Bagi Pencegahan Korupsi**

### ***Korupsi Sebagai Dosa***

Untuk mendalami poin ini, maka kita kembali kepada pemahaman tentang Dekalog. Dekalog diberikan Allah kepada Israel agar orang Israel tidak salah kaprah. Jika orang Israel mengikutinya, maka mereka akan mendapatkan berkat, tetapi kalau tidak, maka mereka akan dikutuk. Berkat akan diberikan kepada orang-orang Israel yang taat terhadap perintah Yahweh dan hukuman akan diberikan jika mereka melanggar perintah itu. Kaum Israel yang tidak mengindahkan Yahweh dan larangan-Nya merupakan kaum pendosa. Mereka berdosa karena telah membangkang terhadap Allah. Dengan kata lain, inti dari dosa Israel adalah meninggalkan Tuhan dengan tidak mendengarkan firman-Nya, tidak taat kepada Allah, tidak mau mendengarkan seruan para nabi, bahkan mereka menyembah allah-allah lain.<sup>39</sup> Inilah dosa Israel. Dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran dan hati nurani yang baik”.<sup>40</sup>

Apabila konsep ini dikaitkan dengan pembahasan tentang korupsi, maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang *in se* buruk karena bukan merupakan cerminan kebenaran dan jelas-jelas merupakan tindakan melawan hati nurani yang baik. Korupsi melanggar martabat pribadi, melawan prinsip keadilan sosial dan melawan tanggung jawab moral.<sup>41</sup> Inilah yang menyebabkan korupsi bisa dikategorikan sebagai dosa. Korupsi menyebabkan merajalelanya hegenomi pragmatis dan melahirkan kemiskinan. Kemiskinan sendiri selalu berkaitan dengan dosa. Martin Chen mengatakan, “Analisis sosial hanya menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan akibat struktur sosial yang tidak adil. Namun, refleksi teologis harus melampaui analisis sosial dengan memperlihatkan bahwa kemiskinan berakar dalam hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah dan sesama. Dengan kata lain, kemiskinan berkaitan pula dengan dosa: relasi yang retak dengan Allah dan sesama”.<sup>42</sup> Karena manusia dipanggil kepada kesempurnaan (Yoh. 17:23), maka setiap orang juga harus

---

<sup>39</sup> Yosef Masan Toron, Kitab Suci Perjanjian Lama, Bahan Kuliah STIPAS Ruteng

<sup>40</sup> KGK No. 1854

<sup>41</sup> Untuk pembahasan lebih lengkap tentang hal ini, silakan baca KGK No 503 – 520, 531-533.

<sup>42</sup> Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez, Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm.151.

berusaha agar membebaskan diri dari dosa itu. Jika dia ingin membebaskan diri dari dosa, maka dia juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkannya terjebak ke dalam dosa. Salah satunya adalah tindakan korupsi. Setiap orang mesti berusaha melepaskan diri dari keterbelengguannya dengan dosa. Dengan demikian dia juga pasti berusaha melepaskan diri dari korupsi. Dia harus mampu membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan tidak wajar dan perbuatan-perbuatan tercela. Atau dalam bahasa KGK, "... ia adalah satu kesalahan terhadap kasih yang benar terhadap Allah dan sesama atas dasar satu ketergantungan yang tidak normal kepada barang-barang tertentu".<sup>43</sup> Di sini, peran suara hati amat besar. Bagi orang beriman, keputusan suara hati (dapat) merupakan perwujudan iman. Suara hati dapat dipandang sebagai fungsi (orang menentukan perbuatannya, sebagai perbuatan moral), dan dalam hal itu suara hati sebagai pelaksana praktis sama dengan kesadaran moral. Kesadaran moral itu sendiri digariskan sebagai kesadaran akan kewajiban yang bersifat mutlak, rasional dan bertanggung jawab.<sup>44</sup>

### ***Keniscayaan Menghargai Hak Milik Orang Lain***

Di Republik ini, seringkali kita menyaksikan begitu gampangya seseorang membajak apa yang telah menjadi kepunyaan orang lain. Kita sering menonton di televisi, membaca di koran dan mendengar di radio tentang perilaku korupsi. Para pejabat kita menjadi tokoh antagonis dalam dinamika pembangunan karena menjadi pemeran utama dalam melakukan korupsi. Ya, korupsi seakan-akan telah mendarah daging. Kombinasi perilaku negatif antara pejabat pragmatis dan kaum bermodal yang tamak turut menjadikan korupsi sebagai "habitus" destruktif di negara ini.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Pembahasan lebih detail tentang uraian ini silakan baca Bernhard Kieser, *Moral Dasar Kaitan Iman dan Perbuatan*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 96-97.

korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.<sup>45</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa siapa saja yang tidak menghargai milik orang lain, termasuk milik Negara dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi merupakan koruptor. Orang seperti itu jelas tidak menggunakan miliknya sendiri melainkan menjadikan apa yang bukan miliknya menjadi seolah-olah miliknya sendiri. Dalam pandangan moral Kristiani, korupsi itu merupakan tindakan tidak bermoral. Tuhan Yesus sendiri tidak mudah termakan rayuan manis meskipun banyak orang yang mengharapkan Dia untuk menjadi raja. Begitu juga sewaktu dia menolak tawaran iblis yang berjanji memberikan sesuatu yang istimewa jika Yesus mengikuti apa katanya (Bdk, Mat 4:1-11; Luk 4:1-13 dan Mrk 1:12-13).

Seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral (STP) merupakan agen Kristus untuk menjadi “garam dan terang bagi dunia” (Mat 5:13-20). Itu berarti mahasiswa STP juga mesti mengikuti Yesus untuk menolak dan menjauhkan tawaran menggiurkan karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus sendiri. Dalam diri mahasiswa STP harus memiliki kesadaran mendalam untuk menghindari segala praktik yang tidak benar seperti menjadikan apa yang seharusnya bukan miliknya menjadi miliknya. Sebagai contoh, jika seorang mahasiswa STP meminjam buku di perpustakaan kampus, dia harus menjaga, merawat dan mengembalikan buku itu sesuai target waktu peminjaman. Dia tidak boleh menjadikan buku itu seakan-akan miliknya apalagi merusak dan menghilangkannya. Mahasiswa STP mesti melihat dan menjadikan buku dari perpustakaan sebagai hak milik bersama yang digunakan untuk kepentingan kolektif terutama untuk rekan-rekannya. Karena itu, sesuatu yang imperatif baginya untuk merawat buku itu.

---

<sup>45</sup> <http://irham93.blogspot.com/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html>, diakses 18/11/2014

Selain itu, mahasiswa STP juga diharuskan untuk menggunakan waktu sesuai dengan aturan yang ada. Artinya dia harus menggunakan waktu secara bertanggung jawab. Waktu adalah milik Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan telah memberikan waktu itu kepada manusia (termasuk mahasiswa STP) agar dipergunakan secara bertanggung jawab. Tetapi, adakalanya manusia (termasuk mahasiswa STP) tidak menggunakan waktu secara benar. Ada yang datang kuliah terlambat, tetapi pulang kuliahnya cepat. Ada yang tidak menggunakan waktu secara baik, untuk hal-hal positif misalnya belajar, mengerjakan tugas dari kampus, tetapi mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak esensial. Begitu juga dengan para dosen STP, seharusnya menggunakan waktu secara benar dan bertanggung jawab. Setiap dosen yang datang kuliah tidak pada waktunya, sesungguhnya telah melakukan korupsi waktu. Karena itu, dunia kampus mesti menjadi dunia yang memiliki kekuatan moral dengan mengutamakan keutamaan-keutamaan etis. Siapa saja yang melanggar ketentuan dan melakukan korupsi waktu harus diberi sanksi yang tegas.

Memang harus diakui bahwa kebanyakan orang melihat bahwa korupsi hanya yang berkaitan dengan penyelenggaran Negara dan pemangku kepentingan publik. Padahal korupsi itu seringkali juga terjadi pada ruang lingkup yang lebih sempit seperti dunia kampus. Kalau kita jujur, justru sikap permisif yang tinggi seringkali muncul dalam skala yang cukup sempit misalnya kampus. Karena itu, dunia kampus harus menjadi palang pintu moral. Aturan-aturan yang dibuat harus ditegakkan. Segala pertimbangan kemanusiaan, tidak boleh mereduksi segala ketentuan yang ada. Tetapi, hal ini mengandaikan adanya kesadaran eksistensial dari segenap warga kampus untuk menggunakan segala sesuatu secara bertanggung jawab. Setiap insan akademis dalam dunia kampus tidak boleh menggunakan sesuatu yang bukan miliknya atau menggunakan segala sesuatu secara tidak benar.

Penting sekali bagi mahasiswa STP untuk mengintegrasikan hal-hal positif, hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran, baik itu jujur terhadap orang lain dan terutama jujur terhadap diri sendiri. Dia harus menyadari eksistensinya sebagai agen restorasi sosial. Dia harus menjadi benteng moral. Kalau memang itu bukan

miliknya, harus dijaga dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nota Pastoral KWI 2004<sup>46</sup> mengatakan bahwa masa depan bangsa yang adil dan beradab memerlukan pembentukan kembali keadaban publik yang berlaku bagi para pemimpin maupun warga biasa. Keadaban publik tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum agama dan sebagainya. Agar keadaban publik sebagaimana diidamkan dalam Nota Pastoral KWI itu terwujud, maka setiap agen pastoral mesti menjadi agen restorasi publik. Agen pastoral, tidak boleh hanya memiliki basis epistemis, tetapi juga mesti terlibat dan melibatkan diri dalam pergulatan sosial termasuk melibatkan diri dalam usaha membebaskan bangsa dari korupsi. Keberadaan seorang agen pastoral mesti berdaya liberatif-solutif. Artinya mesti melahirkan pembabasan umat manusia dari demoralisasi serentak memberi solusi atas problem-problem moral-sosial yang ada.

### ***Percaya Pada Kemampuan Sendiri***

Setiap orang dianugerahi Tuhan kemampuan. Salah satu kemampuan itu adalah bekerja. Dalam *Laborem Exercens (LE)*, Yohanes Paulus II membahas tentang posisi manusia dan makna kerja bagi manusia. *LE* memberikan gagasan yang komprehensif mengenai manusia dalam hubungannya dengan kerja dalam *corpus* ajaran sosial Gereja.<sup>47</sup> Dengan bekerja, manusia menampilkan citra yang menyerupai Allah sendiri, tanggung jawab manusia untuk terus bekerja dalam penciptaan yang terus berlangsung serta penciptaan kembali baik diri manusia maupun dunia (bdk. Kej 1:26).

Karena itu manusia harus percaya bahwa dengan bekerja keras ia bisa mendatangkan hasil maksimal tanpa harus menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan kata lain, setiap orang harus percaya diri dan yakin akan kemampuannya. Alasannya setiap orang telah diberi kemampuan. Setiap orang sudah diberi talenta, ada yang satu talenta, ada yang dua talenta dan ada pula yang

---

<sup>46</sup> Untuk mengetahui hal ini secara mendetail, silakan membaca Nota Pastoral KWI 2004

<sup>47</sup> Peter C. Aman, *Mengenal Ajaran Sosial Gereja: Laborem Exercens Yohanes Paulus II*, dalam *Gita Sang Surya*, Vol. 6, No.4, Juli-Agustus 2011, hlm. 24.

lima talenta. Semua talenta itu diberikan Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing (Bdk. Mat 25:14-30). Yang dituntut dari manusia adalah cara mengolah itu agar mendatangkan sesuatu yang berguna dan diperbanyak untuk menghasilkan hal-hal berkualitas. Orang yang tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri akan menjadi manusia parasit. Manusia bertipikal parasit menyebabkannya kehilangan identitas diri sebagai makhluk potensial. Dengan berparasit, sesungguhnya dia sedang menyangkal eksistensinya sebagai *ens* yang bisa berada secara konstruktif. Akibatnya, jika suatu saat tidak ada orang yang membantunya, maka dia akan berusaha mendapatkannya dari orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Dia akan menabrak etika dan norma yang ada demi mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Seorang pencuri misalnya, merupakan seseorang yang malas bekerja. Tetapi, di samping itu dia pasti ingin mempertahankan hidupnya. Maka, salah satu cara agar dia tetap hidup adalah dengan mencuri. Orang melakukan korupsi uang Negara bisa juga dikatakan sebagai orang yang tidak percaya pada diri sendiri bahwa dia bisa hidup tanpa harus berbuat begitu. Padahal, setiap orang diberi kemampuan agar dengan kemampuannya itu, dia bisa bekerja keras, mencari nafkah guna mempertahankan hidupnya.

Begitu juga dengan seorang mahasiswa, jika dia tidak belajar, maka dia akan mencari cara agar saat ujian tiba, dia bisa mengerjakannya agar mendapatkan nilai yang bagus. Salah satunya adalah dengan menyontek. Tindakan seperti ini jelas-jelas menggugat eksistensinya sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk belajar keras sehingga bisa mengerjakan ujian dengan baik tanpa harus menyontek. Hal lain misalnya, saat seorang mahasiswa diberi tugas oleh dosen, dia akan meng-*copy paste* hasil kerja temannya sendiri atau juga mencurinya dari internet.

Inilah deretan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi dan penyebabnya adalah ketiadaan kepercayaan pada kemampuan sendiri. Bahwasannya dengan kemampuannya itu, seseorang bisa menghasilkan sesuatu tanpa harus mengambilnya dari orang lain. Karena itu, percaya pada kemampuan diri sendiri itu amat penting. Setiap orang harus merasa malu jika dia tidak

mampu mengembangkan bakatnya untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu yang berguna, entah bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Orang yang tidak percaya diri sendiri, akan mencari cara agar dia bisa bertahan hidup melalui cara-cara yang tidak benar.

Amat diharapkan, agar dunia kampus terutama STP menjadi pelopor kejujuran, mengarahkan mahasiswa kepada penghayatan moralitas yang benar. Dunia kampus harus menjadi lembaga yang menyemaikan bibit-bibit berkualitas yang mengintegrasikan keutamaan-keutamaan dan kebajikan-kebajikan agar dapat menghasilkan pribadi-pribadi unggul. Dengan demikian, di tengah masyarakat, mereka bisa menjadi agen perubahan dan juga merestorasi keadaban publik yang kian berantakan. Dengan demikian pula, para tamatan STP nantinya bisa diandalkan sebagai tokoh revolusioner, yang mengutamakan revolusi mental, revolusi pada tataran *forum internum* entah bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Mengikuti alur pikir Konsili Vatikan II, agen pastoral harus merasa bahwa “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”.<sup>48</sup> Semua ini dapat terwujud jika kampus memupuk kejujuran. Kampus harus bisa mengarahkan mahasiswanya berkompetisi dalam meraih kejujuran. Para mahasiswa harus dilatih secara terus-menerus meningkatkan kemampuan diri sendiri dan mengintegrasikan kebajikan-kabajikan moral.

### ***Transparansi Dalam Penggunaan Keuangan***

Salah satu fenomena yang menarik dalam dunia kampus adalah benturan yang terjadi karena ketiadaan transparansi dalam penggunaan keuangan. Seringkali terjadi, ada tabrakan antara berbagai elemen, misalnya antara mahasiswa dan dosen, antara dosen dengan dosen, antara kampus dan orangtua mahasiswa, hanya karena disinyalir ketiadaan transparansi dalam penggunaan keuangan kampus.

---

<sup>48</sup>*Dokumen Konsili Vatikan II*, R. Hardawiryana (Penterj.), Jakarta: Obor dan Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2009, hlm. 532.

Bahkan di beberapa kampus para mahasiswa seringkali melakukan demonstrasi, menuntut adanya keterbukaan dalam penggunaan keuangan kampus.

Karena itu, mesti dicari cara agar transparansi penggunaan keuangan kampus diutamakan. Kampus mesti menjelaskan kepada seluruh elemen kampus tentang penggunaan keuangan secara terbuka dan apa adanya. Barangkali hal yang penting untuk dibuat adalah memberikan laporan yang akurat dan ditempel di papan publikasi. Begitu juga dengan mahasiswa sendiri. Kartu keuangan mereka, mesti ditandatangani oleh pihak kampus dan orangtua/wali agar mereka diawasi dan tidak menggunakan uang itu secara tidak bertanggung jawab.

### **PENUTUP**

Perintah VII Dekalog sesungguhnya memiliki aspek moral yang selalu bisa direfleksikan dalam segala konteks kehidupan. Artinya, tidak hanya diperuntukan bagi orang-orang Israel zaman dulu, tetapi juga untuk semua orang pada segala zaman. Perkembangan arti perintah VII menjadi landasan moral bagi kita untuk mencegah timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan etika sosial, misalnya korupsi. Korupsi di Negara ini semakin massif dan sistematis. Banyak sekali pejabat publik yang tidak puas dengan gaji mereka lantas mengambil uang Negara.

Sekolah Tinggi Pastoral (STP) tidak diam melihat situasi ini. Melalui Dekalog, terutama perintah VII, STP dapat menyuarakan penolakannya terhadap perilaku korupsi. STP sebagai bagian dari Gereja memang dipanggil untuk berpihak kepada yang lemah, melawan segala macam ketidakadilan sosial. STP sebagai pelaksana tugas Gereja, harus menyuarakan seruan profetis-kritis-konstruktif. Sampai di sini, revitalisasi makna perintah VII Dekalog merupakan opsi mutlak. Perintah itu harus ditafsir ulang, direvitalisasi sesuai konteks dan berusaha untuk mencari basis-basis moral untuk menentang segala bentuk ketidakadilan. Tafsiran perintah VII sesuai konteks sosial, harus diintegrasikan ke dalam diri setiap orang termasuk dunia kampus dalam hal ini STP. Dengan demikian, mahasiswa STP bisa membantu Gereja untuk menyucikan negara ini dari praktik korupsi. Di akhir tulisan ini, saya mengutip sentilan dalam Nota Pastoral KWI tahun 2014.

Dikatakan bahwa “jika kesejahteraan anggota masyarakat dirongrong demi kepentingan segelintir orang, maka terjadilah kejahatan sosial”.<sup>49</sup> Korupsi adalah kejahatan sosial karena merongrong kesejahteraan rakyat. Maka, kita semua harus melawan korupsi. Untuk itulah tafsir ulang dan revitalisasi makna perintah VII Dekalog bagi pendidikan sekaligus praksis anti korupsi merupakan hal urgen untuk dilakukan.

## **RUJUKAN:**

### **DOKUMEN**

*Dokumen Konsili Vatikan II*, R. Hardawiryana (Penterj.), Jakarta: Obor dan Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2009

Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 2007.

\_\_\_\_\_, *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi*. Jakarta: Obor dan Yogyakarta: Kanisius, 1996.

### **BUKU**

Brueggemann, Walter, *Teologi Perjanjian Lama. Kesaksian, Tangkisan, Pembelaan*, Jilid I dan II, Maumere: Ledalero, 2009.

Chen, Martin, *Teologi Gustavo Gutierrez, Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Darmawijaya, St., *Pentateukh atau Taurat Musa*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Harmaji, T. Tri, *Teologi Jalan Tengah*, Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014.

Kieser, Bernhard, *Moral Dasar Kaitan Iman dan Perbuatan*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Kirchberger, Georg, *Allah Menggugat. Sebuah Dogmatik Kristiani*, Maumere: Ledalero, 2007.

---

<sup>49</sup> Nota Pastoral KWI 2014, “Keputusan Menuju Pengharapan”, Jakarta: Sekretariat Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2014, hlm. 33.

Olla, Paulus Yan, *Spiritualitas Politik, Kesucian Politik Dalam Perspektif Kristiani*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Peschke, Karl-Heinz, *Etika Kristiani Jilid II, Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, Maumere: Ledalero, 2003.

Paus Benediktus XVI (Yosef Ratzinger), *Yesus Dari Nazareth*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Parker, J. I., *Keeping The 10 Commandments*, Wheaton, Illinois : 1994.

Wahono, S. Wismoady, *Di sini Kutemukan, Petunjuk Mempelajari dan Mengajarkan Alkitab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.

#### **ARTIKEL DAN MANUSKRIP**

Aman, Peter C., *Mengenal Ajaran Sosial Gereja: Laborem Exercens Yohanes Paulus II*, dalam *Gita Sang Surya*, Vol. 6, No.4, Juli-Agustus 2011, hlm. 24.

Craghan, John F., “Keluaran” dalam Diane Bergant dan Robert J. Karris (Eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Dale, Cypri Jehan Paju, “Demokrasi Revolusioner” dalam Cypri Jehan Paju Dale dan Kris Bheda Somepers (Eds.), *Masa Depan Revolusi Kita, Pemikiran dan Agenda Aksi*, Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2014, hlm. 29.

Hormat, Siprianus “Panggilan Allah dan Jawaban Manusia Dalam Sejarah Keselamatan” diktak matakuliah Moral Dekalog STFK-Ledalero (MS.)

Kleden, Paul Budi, “Pengantar Editor”, dalam Paulus Budi Kleden, Otto Gusti Madung dan Anselmus Meo, *Allah Menggugat, Allah Menyembuhkan*, Maumere: Ledalero, 2012, hlm. 13.

Nota Pastoral KWI 2014, “Keputusan Menuju Pengharapan”, Jakarta: Sekretariat Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2014, hlm. 33.

Stuhlmuller, Carrol, “Amos” dalam Diane Bergant dan Robert J. Karris (Eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Salang, Sebastian, *Peluang Korupsi Oleh DPR* dalam presentasi di Hotel Ibis Slipi Jakarta, dalam rangka penyusunan kurikulum Anti Korupsi, 16 Oktober 2014.

Toron, Yosef Masan, *Kitab Suci Perjanjian Lama*, Bahan Kuliah STIPAS Ruteng.

Widodo, Joko, “Revolusi Mental” dalam Cypril Jehan Paju Dale dan Kris Bheda Somepers (Eds.), *Masa Depan Revolusi Kita, Pemikiran dan Agenda Aksi*, Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2014, hlm.15.

#### **INTERNET**

Tarpin, Laurensius Pengantar Ke Dalam Moral Hukum Allah, dalam <http://thomasrenwarin.wordpress.com/2011/04/09/moral-hukum-allah-past-tarpin-osc>, diakses 29 Januari 2013.

<http://kamkik.blogspot.com/2013/08/moral-dekalog.html>, diakses 26 Februari 2014.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Homo\\_faber](http://id.wikipedia.org/wiki/Homo_faber), diakses,18/11/2014.

<http://irham93.blogspot.com/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html>, diakses 18/11/2014